

**KEBIJAKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI (SKB 3 MENTERI)
SEBAGAI IMPLEMENTASI PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA*****Prima Roza¹, Muhammad Hafizh Ramadhan², Fajar Ahmadi³**^{1,2,3}Institut Teknologi Bandung (ITB), Jl. Ganesa No.10, Kota Bandung, Indonesia

*prima.roza@itb.ac.id

Abstrak

Indonesia is rich in diversity. The socio-cultural diversity in Indonesia is relatively abundant. This can be a strength, but at the same time it can also create friction and conflict in the society. Recently, the government issued a Joint Decree of 3 Ministers (SKB 3 Menteri) in response to the friction. This decree organizes dress procedures in the learning process at schools. As a result of this implementation, various responses emerged from the Indonesian people, either agreement or disagreement. Part of the society that may be relevant to this policy are students. This article will study the perspectives of undergraduate students of Bandung Institute of Technology (ITB), especially of the School of Architecture, Planning and Policy Development's (SAPPK) on the Joint Decree. This article uses quantitative and qualitative methods by distributing questionnaires and interviews to SAPPK's students. From the results of this study, the researchers are able to see the perspectives and the trends of SAPPK ITB Students towards the SKB 3 Ministerial Policy as a solution to social issues related to diversity. It is hoped that these results can be used as a reference for campus policy makers in overcoming the same problem.

Indonesia kaya akan keanekaragaman. Keragaman sosial budaya di Indonesia relatif melimpah. Ini bisa menjadi kekuatan, tapi sekaligus juga bisa menimbulkan gesekan konflik di masyarakat. Baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB 3 Menteri) sebagai tanggapan atas gesekan tersebut. Keputusan ini mengatur tata cara berpakaian dalam proses pembelajaran di sekolah. Akibat penerapan ini, berbagai tanggapan muncul dari masyarakat Indonesia, baik setuju maupun tidak setuju. Bagian dari masyarakat yang mungkin relevan dengan kebijakan ini adalah pelajar. Artikel ini akan mengkaji perspektif mahasiswa S1 Institut Teknologi Bandung (ITB), khususnya Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) pada SKB tersebut. Artikel ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara kepada mahasiswa SAPPK. Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat melihat perspektif dan trend Mahasiswa SAPPK ITB terhadap SKB 3 Menteri sebagai solusi permasalahan sosial terkait keberagaman. Hasil ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan kampus dalam mengatasi permasalahan yang sama.

Keywords: multiculturalism, pluralism, SKB 3 Menteri, ITB, quantitative, qualitative.**A. PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang beragam, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Indonesia, selain memiliki keanekaan ekosistem dan keanekaragaman hayati, juga memiliki keanekaan atau kebhinekaan suku bangsa dan Bahasa (Iskandar, 2017). Menurut Sensus Penduduk tahun 2010, perkembangan penduduk Indonesia saat ini mencapai

jumlah 237.556.363 jiwa, yang menempatkan Indonesia pada urutan keempat dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat (Widiastuti, 2013). Beragam suku bangsa hidup berdampingan dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, Kondisi geografis, dan tempat tinggal yang berbeda tersebut menjadikan masyarakat di Indonesia memiliki kehidupan beranekaragam yang dipengaruhi oleh budaya masing-masing sebagai warisan dari tiap generasi (Widiastuti, 2013). Keragaman budaya (multikultural) merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya beragam individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia (Akhmadi, 2019). Namun keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa dan nilai-nilai hidup yang terjadi di Indonesia sering berbuntut berbagai konflik. Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki berbagai keanekaragaman suku, ras, budaya, bahasa dan agama. Dalam hal agama, Indonesia mengakui beberapa agama, yaitu Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Agama-agama tersebut memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda. Oleh karenanya, apabila perbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik, rawan menimbulkan persengketaan dan konflik antar agama yang justru bertentangan dengan prinsip agama itu sendiri yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai perdamaian (Ulya, 2016). Salah satu kasus yang menarik untuk dibahas adalah adanya pemaksaan penggunaan atribut pakaian berunsur agama (jilbab) pada siswi SMKN 2 Padang oleh guru dan pendidik di lingkungan sekolah tersebut. Padahal, siswi tersebut bukanlah penganut keyakinan agama Islam sehingga wajar jika yang bersangkutan menolak untuk menggunakan jilbab. Adanya unsur paksaan yang terjadi berulang kali melahirkan konflik dari pihak sekolah dengan pihak keluarga siswi tersebut. Orang tua dari siswi tersebut tidak menerima bahwa putrinya diwajibkan menggunakan jilbab. Elianu (Bapak putri tersebut) menjelaskan dirinya dan Jeni Hia (Siswi) merupakan non-muslim. Mereka mempertanyakan mengapa sekolah negeri membuat aturan siswi non-muslim mengenakan jilbab (Detik.com, 2021).

Hal inilah yang mendorong Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama 3 (SKB 3) Menteri sebagai bentuk kerjasama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama dalam mengatur seragam dan atribut sekolah tanpa kekhususan agama. Hak untuk memakai atribut keagamaan berada dalam individu, dan individu tersebut adalah guru, murid dan orang tua, bukan menjadi keputusan sekolah negeri tersebut. Adapun Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang berisikan seragam sekolah dengan kekhususan agama. Adapun tujuan dari diadakannya SKB 3 ini sendiri untuk meningkatkan toleransi, harmonisasi umat beragama melalui perlindungan hak sipil dan hakberagama, serta mengukuhkan kerukunan sebagai bentuk tanggungjawab sosial, agar dunia pendidikan harus menjadi lingkungan yang menyenangkan. Selain itu, hal ini dapat juga membangun sumber daya manusia berkualitas dan bersifat komprehensif, sekolah mampu membangun moralitas dan integritas, salah satunya adalah toleransi dalam keberagaman antar sesama, dan sebagai wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bhinneka Tunggal Ika”, membangun karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan perspektif Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) khususnya Mahasiswa Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB terhadap kasus tersebut serta pendapat mereka mengenai SKB 3 Menteri. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana sikap dan pandangan mahasiswa dalam peran penting mereka di tengah masyarakat yaitu sebagai *Agent of Change*,

Social Control dan *Iron Stock*. Sebagai *Agent of Change*, mahasiswa harus memperjuangkan perubahan-perubahan menuju perbaikan di bidang sosial dalam kehidupan masyarakat; Sebagai *Social Control*, mahasiswa hendaknya menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat, disini mahasiswa berperan sebagai pengontrol peraturan, kebijakan dan kegiatan pemerintah; Sebagai *Iron Stock*, mahasiswa diharapkan menjadi manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia sebagai generasi penerus bangsa. (Habibah, 2016). Berikut merupakan pemahaman – pemahaman dari pustaka yang penelitian ini tinjau.

Pluralisme dan Multikulturalisme

Pada dasarnya keberagaman menjadi sebuah pokok permasalahan yang hangat dibicarakan pada kurun waktu beberapa dekade terakhir. Permasalahan keberagaman ini semakin merebak sejak kasus yang terjadi di Padang mengenai pemaksaan pemakaian atribut bernada agama yang timbul baru baru ini. Contoh kasus seperti ini dapat dibilang adalah permasalahan pluralisme agama. Secara definisi, pluralisme agama merupakan sistem nilai yang melihat bahwa keberagaman di suatu masyarakat dapat dilihat secara positif maupun optimis dengan berusaha menerima keberagaman tersebut sebagai kenyataan serta berbuat kebaikan berdasarkan kenyataan tersebut. Hal ini dapat dilihat sebagai suatu yang positif dikarenakan mengandung pemahaman bahwa agar umat yang beragam tidak memandang pluralitas agama sebagai kemungkinan yang harus diperdebatkan. Sedangkan dilihat secara optimis dikarenakan kemajemukan agama sebenarnya dapat menjadi potensi agar setiap lapisan masyarakat dapat berusaha menciptakan kebaikan di bumi (Ghazali, 2009).

Memahami konsep pluralisme lebih dalam, hal ini tidak dapat dipahami hanya dengan melihat kenyataan bahwa masyarakat di sekitar majemuk, beraneka ragam, atau terdiri dari berbagai suku dan agama. Hal ini justru akan memunculkan gambaran kerentanan dan potensi pecah belah yang akan mengarahkan pada pemahaman bahwa setiap yang berbeda harus disingkirkan, hal ini berakar pada fanatisme pada suatu nilai yang kita pegang dan justru membuahkan ekstrimisme pada kenyataannya. Pluralisme seharusnya dipahami sebagai jalinan yang dibangun dengan keadaban dan menjadi keharusan bagi keselamatan umat manusia melalui pengembangan dan juga pengawasan yang tertib (Adam & Anwar, 2021). Di sisi lain, terdapat pula konsep multikulturalisme yang terkadang dipahami beriringan dengan konsep pluralisme. Arti kata multikulturalisme ini merujuk pada kebudayaan; secara hakiki merupakan pengakuan terhadap martabat manusia yang hidup dalam komunitas dengan kebudayaannya masing-masing. Menurut Parsudi Suparlan, multikulturalisme merupakan sebuah ideologi atau dasar pemikiran yang menekankan adanya pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan (Suparlan, 2002).

Berdasarkan dua konsepsi di atas sebagai rujukan tinjauan pustaka bagian pertama ini, tim penulis dapat menjadikan kedua pemahaman konsep tersebut sebagai landasan dalam berpikir mengenai isu besar yang akan diangkat dalam tulisan. Merujuk pada latar belakang konteks budaya dan masyarakat Indonesia yang identik dengan keberagaman, sudah sewajarnya pluralisme dan multikulturalisme menjadi pedoman nilai bagi masyarakat dan juga pertimbangan krusial bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi di Indonesia.

Solidaritas Sosial

Sebagai suatu komponen penting dalam masyarakat yang multikultural, penting untuk memahami bagaimana solidaritas sosial terbentuk di dalam masyarakat. Solidaritas sosial dapat dipahami sebagai sikap atau keadaan antar individu atau kelompok yang didasari oleh perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, hal ini diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Sunarto, 2004). Hal ini kemudian menjadi pemicu diskusi lebih lanjut mengenai solidaritas di masyarakat yang dibagi lagi ke dalam dua jenis, yakni: (1) solidaritas mekanik; dan (2) solidaritas organik. Durkheim membagi pengertian solidaritas menjadi solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik merupakan kepercayaan yang dibentuk berdasarkan adanya ikatan generalis, mereka terlibat dalam aktivitas maupun tipe pekerjaan yang sama. Hal ini cenderung menghasilkan kepercayaan yang kuat. Sedangkan solidaritas organik merupakan solidaritas yang terbentuk justru karena adanya perbedaan di suatu masyarakat, mengingat fakta bahwa semua orang yang memiliki aktivitas dan pekerjaan dengan tanggung jawab yang berbeda. Solidaritas jenis ini cenderung hanya disadari oleh sebagian kelompok, kurang mendarah daging, dan lemah tingkat solidaritasnya (Ritzer, 2020). Berdasarkan pemahaman tersebut, tim penulis menekankan bahwa dengan latar belakang keragaman masyarakat Indonesia yang ada memang semestinya perlu diperhatikan bagaimana solidaritas sosial ini terbentuk. Kekuatan solidaritas sosial organik di masyarakat Indonesia yang beragam cenderung lemah, hal ini dapat menjadi suatu ancaman yang nyata bagi perpecahan kelompok, maka dari itu tim penulis terdorong untuk meneliti bagaimana kebijakan SKB nomor 3 yang lahir atas respons terancamnya perpecahan ini dapat dilihat sebagai alat pemersatu kembali solidaritas sosial di masyarakat multikultural.

Aturan Berpakaian di dalam Institusi Pendidikan

Peraturan merupakan suatu tata cara yang dilakukan oleh pihak atau institusi tertentu untuk menertibkan dan menyelaraskan keperluan suatu pihak tersebut. Peraturan sekolah secara spesifik bertujuan untuk memberikan batasan dan mengatur sikap anak muda atau murid agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah (Setiadi, 2017). Salah satu bentuk dari peraturan sekolah tersebut adalah mengenai seragam atau aturan berpakaian pada institusi pendidikan. Pemakaian seragam ini bertujuan untuk membuat siswa agar mudah diatur dan disiplin. Jika dapat diklasifikasikan, pakaian seragam pun terdiri dari beberapa jenis, misalnya seragam nasional, seragam pramuka, seragam muslim, olahraga, dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014, tujuan dari pemakaian seragam di sekolah dapat dibagi secara sederhana ke dalam beberapa poin, yakni: (1) menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebersamaan; (2) meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang sosial ekonomi; (3) meningkatkan rasa disiplin; dan (4) acuan bagi sekolah untuk menyusun tata tertib. Berdasarkan keempat poin tersebut, tim penulis mengambil gagasan utama bahwa setiap peraturan sekolah spesifiknya bagaimana hal utama seperti seragam sekolah di dalam institusi pendidikan umum menjadi identitas bagi murid yang ditunjukkan untuk menjaga kedisiplinan dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Dengan itu, segala aturan yang mengindikasikan sesuatu berseberangan dengan nilai kebersamaan, hakikatnya mencemari peraturan inti yang telah dibuat oleh Kemendikbud. Salah satu contoh kasusnya adalah pada pemaksaan pemakaian atribut muslim (jilbab) di institusi pendidikan di daerah Padang.

Peran Mahasiswa dalam Perubahan

Sebagai seorang yang berpendidikan, mahasiswa memiliki nilai tambah untuk mampu memerankan diri secara profesional dan proporsional di masyarakat. Peran mahasiswa bukan hanya sekedar mengikuti pembelajaran di kelas saja namun juga harus peka terhadap lingkungannya. Mahasiswa yang acuh terhadap masyarakat hanya akan merugi menimbang dari segi penerapan ilmu yang di dapat di perguruan tinggi. Sekiranya, terdapat tiga peran penting seorang mahasiswa. *Pertama, agent of change* (agen perubahan). perubahan sifatnya mutlak namun dinamis, sebagai mahasiswa sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam perubahan, terutama untuk hal-hal yang berorientasi pada kesejahteraan khalayak umum. Perubahan yang dimaksud merupakan perubahan ke arah positif dengan tetap tidak menghilangkan jati diri masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilakukan mulai dari lingkup kecil. *Kedua, social control* (kontrol sosial). Mahasiswa diharapkan tidak hanya mendalami ilmu-ilmu teori di perkuliahan saja, namun perlu untuk diimplementasikan dalam banyaknya kegiatan atau program di masyarakat. Sikap kritis dan proaktif mahasiswa pun jangan sampai hanya dijadikan pada tatanan orasi tanpa adanya kelanjutan usaha untuk memperbaiki permasalahan di masyarakat dengan ide yang logis dan merakyat. *Ketiga, iron stock* (generasi penerus yang tangguh). Mahasiswa diharapkan mampu menjadi manusia tangguh dan memiliki kemampuan untuk berbagi pengetahuan baik di masyarakat dan meniti pengalaman di bidang kepemimpinannya sejak dini (Cahyono, 2019).

Berdasarkan ketiga peran mahasiswa yang diharapkan tersebut, berkaca pada setiap masalah dan perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya mahasiswa menjadi representasi masyarakat menuju perubahan yang adil, bertoleransi, dan menjunjung kebersamaan. Melalui artikel ini, tim penulis berusaha melihat bagaimana perspektif mahasiswa SAPPK ITB khususnya dalam menanggapi suatu isu dan memproyeksikan pada perubahan yang ada.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif dimana data didapatkan melalui penyebaran kuesioner dari *google form* berupa pertanyaan pilihan dan pertanyaan esai untuk mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif untuk melihat kecenderungan dan pendapat mahasiswa sappk itb dalam menanggapi kasus dan solusi pemerintah melalui skb 3 menteri tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan kampus dalam menentukan pluralisme dan multikulturalisme di tengah kehidupan kampus.

Untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti menyebarkan kuesioner melalui *google form*, dengan 2 bagian pertanyaan yaitu kuesioner serta jawaban esai yang jawabannya diisi oleh respon den sendiri. Disebabkan terkendala pandemi covid-19, kuesioner disebarkan secara daring dan kepada 50 responden yang merupakan mahasiswa aktif sekolah arsitektur, perencanaan dan pengembangan kebijakan, institut teknologi bandung. *Form* disebarkan dari tanggal 18 maret 2021 hingga 20 maret 2021.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis analisis yaitu analisis kuantitatif statistik deskriptif yang merupakan teknik analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dari data hasil kuesioner yang sudah diperoleh, dan disajikan dalam bentuk tabel dan visual untuk melihat kecenderungan data. Kemudian, dilakukan analisis kualitatif

deskriptif untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai data kualitatif yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan responden, serta merangkum dan melihat poin-poin penting yang perlu ditinjau dari hasil wawancara tersebut. Hasil analisis akan disajikan berupa uraian naratif yang menjabarkan poin-poin penting dari data yang diperoleh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Untuk mendapatkan data peneliti menyebarkan form kepada 50 responden dari berbagai angkatan aktif yang merupakan mahasiswa aktif SAPPK ITB, dan berikut adalah data responden berdasarkan angkatan.


Tabel 1. Jumlah responden berdasarkan angkatan

No.	Angkatan	Jumlah
1	2017	27
2	2018	6
3	2019	15
3	2020	2
Total		50

Sumber: *google form, 2021*

Form penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan yaitu 4 pertanyaan kuesioner dan 1 pertanyaan wawancara. Berikut merupakan hasil dari data yang diperoleh: Pada pertanyaan pertama penelitian ini menanyakan apakah responden sudah mengetahui sebelumnya terkait Surat Keputusan Bersama 3 Menteri.

Apakah kamu pernah tahu tentang SKB 3 Menteri?
50 responses




Gambar 1. Diagram data pengetahuan respondenterhadap SKB 3 Menteri

Sumber: *google form, 2021*

Sebanyak 66% respondentelahmengetahui Surat Keputusan Bersama 3 Menteri sebelum mengisi form ini dan sebanyak 34% respon den belum mengetahui SKB 3 Menteri tersebut. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu terkait kehidupan berpakaian di lingkungan ITB, hasil

menunjukkan bahwa 90% responden tidak pernah merasa terpaksa dalam berpakaian di lingkungan ITB dan 10% responden pernah merasa terpaksa dalam berpakaian dalam lingkungan ITB.


Sebagai mahasiswa ITB, pernahkah kamu merasa terpaksa berpakaian yang kamu sendiri tak ingin memakainya?
50 responses



Gambar 2. Diagram data kebebasan memilih dalam menggunakan pakaian di lingkungan ITB
Sumber: *google form, 2021*

Kemudian pertanyaan ketiga menanyakan pendapat dari responden terkait bentuk pelanggaran dalam hal kebebasan mengekspresikan diri, pada pertanyaan ini konteksnya berhubungan dengan pemaksaan penggunaan atribut pakaian berunsur agama.

Apakah menurut kamu pemaksaan penggunaan atribut pakaian berunsur agama merupakan pelanggaran dalam hal kebebasan mengekspresikan diri?
50 responses




Gambar 3. Diagram data pendapat responden terkait pemaksaan penggunaan atribut pakaian berunsur agama sebagai bentuk pelanggaran kebebasan mengekspresikan diri
Sumber: *google form, 2021*

Didapatkan hasil bahwa 88% responden setuju bahwa pemaksaan penggunaan atribut berunsur agama merupakan pelanggaran dalam hal kebebasan mengekspresikan diri, dengan 12% dari responden tidak setuju akan pernyataan tersebut. Kemudian penelitian ini menanyakan tanggapan responden terkait SKB 3 Menteri dalam hal implementasi plurarisme di Indonesia

dengan bentuk pertanyaan rentang yaitu 1 = Sangat Tidak Berdampak, 2 = Tidak Berdampak, 3 = Biasasaja, 4 = Berdampak, dan 5 = Sangat Berdampak.

Menurut kamu, seberapa besar dampak SKB 3 Menteri dalam hal implementasi pluralisme di Indonesia
50 responses



Gambar 3. Diagram data pendapat responden terkait tingkatan dampak SKB 3 Menteri dalam hal implementasi plurarisme di Indonesia

Sumber: *google form, 2021*

2% responden berpendapat bahwa SKB 3 Menteri sangat tidak berdampak, 20% berpendapat biasa saja, 54% berpendapat berdampak, dan 24% berpendapat sangat berdampak dalam hal implementasi pluralisme di Indonesia. Kemudian penelitian ini menanyakan komentar dari responden terkait kasus tersebut dan kaitannya dengan implementasi SKB 3 Menteri. Mayoritas dari pendapat responden yang ada setuju dengan adanya SKB 3 Menteri tersebut, beberapa komentar tersebut peneliti rangkum dan peneliti pilah menjadi komentar yang memiliki makna dan substansi yang cukup lengkap dan mewakili pendapat maupun komentar dari responden lainnya. Berikut merupakan beberapa komentar tersebut:

Tabel 2. Kumpulan komentar responden (1)

“SKB tersebut tepat, Indonesia adalah negara plural dan tidak seharusnya disamaratakan atas nama agama. Keberagaman perlu untuk tetap dijaga, salah satunya dengan tidak memaksakan atribut agama.” (hasil wawancara menggunakan *google form, 2021*)

“Menurut saya lebih baik dibebaskan karena tujuannya buat apa memaksakan atribut pakaian berunsur agama kepada orang yang memang tidak mau, lebih baik menjaga tutur sikap dari pada tutur berpakaian” (hasil wawancara menggunakan *google form, 2021*)

“Menurut saya adanya SKB 3 Menteri tersebut sudah merupakan upaya untuk mempertahankan keberagaman yang ada di Indonesia. Tidak semuanya dapat diseragamkan karena masyarakat Indonesia memiliki agama yang beragam pula sehingga dengana danya SKB 3 ini semoga tidak ada lagi peraturan wajib yang melanggar kebebasan masyarakat lagi” (hasil wawancara menggunakan *google form, 2021*)

“Menurut saya baik, karena negara Indonesia ini negara kesatuan yang memiliki banyak agama dan budaya sehingga pemaksaan suatu atribut keagamaan atau pelarangan suatu atribut

keagamaan itu merupakan sesuatu yang menurut saya kurang wajar. Diharapkan dengan adanya SKB 3 Menteri ini tidak dilihat sebelah mata oleh masyarakat umum, dan dapat diterima dengan baik” (hasil wawancara menggunakan *google form*, 2021)

“Penerbitan SKB 3 Menteri secara tanggap sudah sangat baik, dengan melibatkan minoritas sebagai variabel dalam pengambilan keputusan, yang pada awalnya (dan daridulu) jarang menjadi pertimbangan yang utama” (hasil wawancara menggunakan *google form*, 2021)

“Sebenarnya baru tau terkait SKB 3 Menteri ini, dari pandangan awamku ini sebenarnya bagus karena tidak ada pemaksaan berseragam, dimana hal ini bisa menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama” (hasil wawancara menggunakan *google form*, 2021)

“Dengan adanya SKB 3 Menteri dapat melindungi hak pelaku pendidikan baik siswa ataupun pengajar dalam berpakaian dan tidak dipaksa untuk mengikuti aturan jika tidak sesuai dengan identitasnya (agama)” (hasil wawancara menggunakan *google form*, 2021)

“Dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri ini, besar harapan saya negara dapat memberi jaminan bagi tiap warga negaranya untuk berekspresi secara bebas sesuai dengan kehendaknya dengan penuh rasa aman dan nyaman serta memiliki kesadaran untuk menghargai hak tersebut pada individu lainnya.” (hasil wawancara menggunakan *google form*, 2021)

“Surat Menteri yang ditujukan kesekolah ini menurutku sudah baik karena pada akhirnya RI merupakan Negara berlandaskan hukum sekuler, bukan Negara berlandaskan hukum agama (pengecualian Aceh dengan status istimewa). Ini juga merupakan pengukuhan atas sekuleritas Negara serta pluralitas agama yang ada di Indonesia. Saya setuju dengan apa yang pak Nadiem inginkan, karena hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan atribut keagamaan kembali pada individu dan orang tua murid. Yang menjadi isu adalah mungkin sebagian masyarakat muslim tidak diwajibkannya penggunaan atribut keagamaan (bahkan untuk murid beragama Islam) menunjukkan suatu “Permasalahan moral” yang, bagi mereka, tidak dapat diterima. Iya, berdasarkan Syariat Islam memang benar menggunakan penutup kepala bagi kaum wanita merupakan hukum yang sudah pasti, namun kita juga tahu bahwa penutup kepala ini merupakan komitmen pribadi antara wanita muslim dengan Tuhan. Walaupun terdapat arahan secara umum untuk “memberitahukan apa yang baik”, batasnya yaitu, hanya memberitahukan. Siapakah kita untuk kemudian memaksakan sesuatu yang se-personal hubungan spiritual seseorang? Kesalehan itu berguna apabila ia diterapkan dengan logis dalam kehidupan sehari-hari, bukan atas dasar paksaan. Lagipula, kesalehan seseorang tidak terikat dengan apa yang digunakannya, dan perlombaan tikus menuju puncak kesalehan itu sia-sia apabila dilakukan semata-mata untuk berbangga diri. Akan lebih parah lagi apabila terdapat arahan untuk menggunakan atribut keagamaan ini diperluas untuk warga non-muslim. Di Negara dengan populasi beranekaragam seperti Indonesia, sangat diperlukan perlindungan terhadap hak-hak warga minoritas terhadap kekuatan mayoritas. Namun seringkali minoritas hanya bisa tunduk kepada mayoritas karena

takut persekusi. Banyak studi kasus yang dapat dengan mudah dicari lewat *google* apabila ingin melihat bagaimana mayoritas mempersekusi warga minoritas karena “warga minoritas setuju dengan pendapat warga mayoritas”, padahal, sebetulnya persetujuan mereka hanya sebatas kepatuhan semu. Pemaksaan penggunaan penutup kepala bagi warga non-muslim merupakan pelanggaran langsung terhadap hak-hak serta identitas warga minoritas yang seharusnya tidak perlu didebatkan lagi keabsahannya, dan membiarkan hal ini terjadi hanya menjadi preseden yang buruk di Negara yang katanya “menghormati” perbedaan.” (hasil wawancara menggunakan *google form*, 2021)

“Dengan adanya SKB 3 Menteri, menurut saya bagus sih jadi bisa mendorong sekolah-sekolah negeri di Indonesia untuk lebih menghargai perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan ajaran Islam di sekolah, khususnya sekolah negeri. Terkait kasus pemaksaan penggunaan atribut agama, menurut saya hal tsb tidak hanya terjadi di Padang, di Bandung pun saat saya masih SMA, saat pagi hari sebelum kelas dimulai, selalu ada pembacaan asmaulhusna/ngaji bersama. Menurut saya hal tsb kurang lazim sih, karena ya bagaimana dengan orang2 yang memeluk keyakinan selain muslim? Saya rasa mereka kurang nyaman karena harus mendengarkan hal tsb setiap hari.” (hasil wawancara menggunakan *google form*, 2021)

“Surat tersebut merupakan keputusan baik yang dibuat oleh pemerintah sebab kita tahu bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan bebas berekspresi tanpa ada paksaan, apalagi paksaan yang diberikan melanggar norma agama pula” (hasil wawancara menggunakan *google form*, 2021)

“Menurut saya, bentuk pemaksaan yang terjadi, sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan bentuk pelanggaran atas kebebasan seseorang terhadap dirinya sendiri. Hal ini terkait adanya sistem nilai (keagamaan) yang beragam dalam masyarakat, di mana sistem nilai tersebut tentunya harus dihormati selama tidak menimbulkan kerugian satu sama lain. Penerapan SKB 3 Menteri merupakan langkah awal yang baik dalam menjaga kebebasan tersebut. Akan tetapi, implementasinya harus disertai dengan pengawasan yang berkala kepada pihak yang dituju dari SKB tersebut. Sebagai rekomendasi, cara yang baik untuk menanamkan suatu nilai kepada masyarakat (dalam konteks ini siswa) adalah melalui proses pembelajaran yang mendorong pemikiran siswa tersebut untuk memahami tujuan dari adanya suatu nilai, bukan melalui pemaksaan.”

Sumber: *google form*, 2021

Di atas merupakan kumpulan komentar responden yang setuju dan berpendapat positif terhadap SKB 3 Menteri serta tidak menyetujui adanya paksaan dalam pakaian berunsur agama, karena hal tersebut melanggar kebebasan berekspresi. Beberapa komentar lainnya ada yang menceritakan pengalaman-pengalaman mereka terkait menggunakan pakaian berunsur agama dalam lingkungan pendidikan, seperti:

TABEL 3. KUMPULAN KOMENTAR RESPONDEN (2)

“Banyak temen aku yang missal SMP-nya wajib kerudung ngeras aterkekang gitu, tapi ada juga yang malah siswinya jadi nerima dan lanjut pake kerudung. Kalo diliat2 itu juga dipengaruhi latar keluarganya. Tapi kalo menurut aku kayanya pemakaian atribut keagamaan gini ga perlu wajib karena tanggungjawab keluarga buat ngajarin dan nanemin nilai agama, kalo ketemu jalannya nanti juga bakal sadar dan pake kerudung”

“Saya ingat sekali waktu saya kembali ke SMA bersama kawan-kawan beberapa lama setelah lulus untuk mengurus surat-surat di Tata Usaha. Ada teman sekelas saya sudah tidak berjilbab. Lantas seorang pegawai TU berkomentar, "Mana kerudungnya? Kok, nggak dipakai lagi sih?" Kurang lebih seperti itu. Saya rasa, hal seperti ini sudah lazim dialami banyak orang di berbagai sekolah dan institusi pendidikan lainnya. Pemaksaan pelaksanaan ajaran agama dan aliran kepercayaan tertentu yang dilakukan oleh lembaga pendidikan umum adalah salah satu hal yang melanggengkan kebiasaan masyarakat dan negara untuk ikut campur terlalu jauh dalam urusan pribadi warga negaranya”

Sumber: *google form, 2021*

Kemudian, terdapat beberapa pendapat yang kurang relevan dan kurang jelas secara penyampaian sehingga tidak dapat dimengerti maksud dari komentarnya tersebut karena tidak memiliki unsur Subjek, Predikat, Objek, dan Keterangan yang lengkap dan jelas.

2. Pembahasan

Konsep multikulturalisme mengamanatkan adanya keberagaman dalam suatu kesatuan. Sebagai sebuah bangsa yang pluralistik, dalam aspek agama, budaya, bahasa, dan etnisitas, penerapan konsep multikulturalisme ini merupakan suatu pilihan yang dapat menjanjikan untuk terjalannya kerukunan dan kohesi nasional dalam kehidupan berbangsa.

Paling tidak, ada dua model penerapan konsep multikulturalisme yang berlaku di negara seperti Amerika Serikat dengan konsep “*melting pot*” nya, di mana seluruh keberagaman meleburkan diri menjadi suatu identitas yang sama, identitas bersama (Grishaeva, 2012). Model yang lain yaitu seperti yang diterapkan di Canada, yaitu dengan mengakui semua bentuk keberagaman, dengan membiarkannya berkembang, sementara mengakui adanya pengikat sebagai identitas bersama. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua kelompok.

Untuk kasus Indonesia, model multikulturalisme yang kedua merupakan model yang cenderung dipilih, yaitu dengan mengakui perbedaan, sementara dapat hidup dalam keharmonisan. Perbedaan adalah suatu keniscayaan, yang menjadi ciri utama dari bangsa ini, namun terdapat nilai-nilai yang menyatukan, sehingga merasa saling memiliki sebagai sebuah bangsa. Sebagai konsekwensinya, harus selalu ada upaya yang konkret dari semua, baik negara atau pemerintah, dengan memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kelompok yang ada, yang tentu saja nyata dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat, maupun bagi seluruh komponen bangsa untuk tetap menjaga keharmonisan dan memupuk rasa kebangsaan.

Dalam menerapkan konsep multikulturalisme, salah satu respon dari pemerintah terhadap ketetapan yang diambil sebuah sekolah negeri di Padang Sumatera Barat, tentang kewajiban memakai jilbab bagi seluruh siswa, terlepas dari agama yang dianutnya, adalah dengan langsung mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Ketetapan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara, walaupun mengundang pendapat pro dan kontra. Penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa ITB ini menggambarkan bagaimana respon mahasiswa tentang Surat Keputusan ini.

Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah disebar sejak tanggal 11 Maret 2021, ditemukan beberapa fakta yang dapat diinterpretasi. Hasil dari kuesioner tersebut dapat dilihat pada penjabaran secara grafik dan diagram di atas. Berikut ini adalah penjabaran bagaimana penelitian ini menjawab permasalahan yang timbul pada fenomena tersebut. Pada pertanyaan pertama, lebih dari setengah responden, tepatnya 66% menjawab pernah mengetahui tentang putusan SKB 3 Menteri mengenai peraturan mengenakan atribut di institusi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman literasi mahasiswa SAPPK ITB dalam isu-isu sosial nasional cukup tinggi. Adapun hal-hal yang dapat membantu meningkatkan pemahaman literasi ini adalah dengan 1) Selalu proaktif dalam keterlibatan diskusi yang diadakan di kampus maupun publik 2) Gemar membacaberita yang berhubungan dengan isu nasional 3) Memahami bahwa permasalahan yang timbul akibat gesekan kultur adalah hal yang semestinya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

Pada pertanyaan kedua dalam menanggapi pengetahuan SKB 3 Menteri tersebut, sebagian besar mahasiswa, tepatnya 90% selama menimba pendidikan di ITB menjawab tidak pernah merasa dipaksakan dalam berpakaian. Aktivitas penunjang kampus memang tidak menyertakan aturan berpakaian, namun ada beberapa aktivitas kampus yang mengharuskan mahasiswanya memakai atribut khusus seperti seragam olahraga pada mata kuliah olahraga, penelitian memakai jas laboratorium, ataupun seperti anjuran memakai batik pada hari Rabu. Terlepas dari hal-hal tersebut, hampir semua mahasiswa SAPPK dapat dikatakan tidak pernah merasa dipaksakan untuk berpakaian tertentu. Perlu dipahami ketentuan berpakaian sudah seharusnya dibahas dan dilakukan komunikasi dua arah oleh pemangku kebijakan serta siswa yang menjadi objek kebijakan. Keduanya berperan penting dalam pelaksanaan aturan tersebut. Hal inilah yang dapat dijadikan pembelajaran bagi mahasiswa untuk dapat proaktif melakukan audiensi dan cekatan dalam merespon keputusan kampus.

Pada pertanyaan ketiga, 88% mahasiswa berpendapat setuju bahwa pemaksaan penggunaan atribut berunsur agama merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam kebebasan mengekspresikan diri. Atribut agama tertentu tidak dapat dipaksakan kepada penganut agama lain. Sebaliknya, penganut agama lain juga tetap harus menjunjung nilai-nilai hormat apabila ditemukan kasus tersebut. Hal ini termasuk pemaksaan penggunaan hijab, aturan menggunakan manset ketat bagimuslim atau pun seperti larangan menggunakan hijab. Ketiga hal tersebut adalah contoh yang sering dijumpai dalam konteks pemaksaan atribut dalam institusi pendidikan. Tentunya dengan adanya rasa saling menghormati antara penganut agama, persatuan dan kesatuan nasional akan secara perlahan kuat dan tak dapat roboh seketika dengan isu-isu yang serupa.

Isu pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia merupakan hal yang sudah turun temurun. Dengan banyaknya kasus yang terjadi, mahasiswa SAPPK ITB merasa bahwa implementasi SKB 3 Menteri di institusi pendidikan cukup berdampak bagi pemulihan isu tersebut. Hanya 2% dari keseluruhan responden yang menyatakan SKB 3 Menteri tidak berdampak apa apa. Hal ini dapat membuktikan bahwa SKB 3 Menteri dipandang baik dan merupakan kebijakan yang sesuai untuk diterapkan.

Untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kualitatif, ada sekian banyak (50) komentar yang diajukan oleh responden. Sebagian besar komentar mendukung dan menyetujui adanya SKB 3 Menteri. Responden yang dimintai jawaban memiliki penilaian bahwa SKB 3 Menteri merupakan suatu langkah baik dari pemerintah dalam mengusahakan multikulturalisme dan pluralisme. Dengan harapan bahwa SKB 3 Menteri ini dapat diimplementasikan dengan baik tentunya dengan ketegasan dan konsistensi dari pihak-pihak yang bertanggungjawab. Responden pun banyak menyayangkan kasus-kasus yang terjadi dimaupun yang serupa dengan kasus di SMKN 2 Padang, bahkan responden ada yang menceritakan pengalamannya ketika mengalami paksaan dalam menggunakan pakaian dengan unsur agama di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bagaimana responden memiliki kecenderungan dan pandangan akan kebebasan individu dalam berekspresi tanpa adanya unsur paksaan.

D. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan membagikan kuesioner terhadap 50 responden mahasiswa SAPPK ITB diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

SKB 3 Menteri menimbulkan respon dari masyarakat dan juga instansi terkait yakni pemerintah dan juga penyelenggara pendidikan. Keduanya memberikan respon yang beragam, ada yang menyetujui ada juga yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Adanya respon yang berbeda di masyarakat membuktikan tingginya minat terhadap isu tersebut untuk dibahas secara komprehensif. Terkait dengan institusi pendidikan lanjut, mahasiswa SAPPK ITB memberikan pendapatnya mengenai kebijakan yang hangat tersebut. Mahasiswa menyatakan bahwa SKB 3 Menteri merupakan kebijakan yang patut untuk diterapkan mengingat banyaknya masalah pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia, dimana kecenderungan responden memiliki pandangan akan kebebasan individu dalam berekspresi tanpa adanya unsur paksaan.

Dengan pandangan itulah, kesimpulan penelitian ini merekomendasikan kepada pihak yang terkait dengan kebijakan pemaksaan atribut di lingkungan kampus untuk senantiasa melihat pandangan mahasiswa terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak yang serupa seperti SKB 3 Menteri di atas. Adanya kebijakan tentunya harus dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada perwakilan mahasiswa, dapat diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau Keluarga Mahasiswa bagi ITB. Keterlibatan mahasiswa dalam dialog perumusan kebijakan sudah sepatutnya diberi keleluasaan dan transparansi yang jelas. Hal ini untuk menghindari respon yang tak terduga dari kedua belah pihak.

Solusi yang dapat dilakukan untuk memperkuat kembali solidaritas serta kemajemukan yang ada di Indonesia yaitu dengan menunjukkan sikap positif terhadap SKB 3 Menteri yang dapat ditunjukkan dengan beberapa perilaku sebagai berikut; *Pertama*, memandang setara ras,

agama, serta komunitas lain yang masih sejalan dengan nafas Pancasila. *Kedua*, berusaha agar menghormati apapun yang diputuskan oleh kerabat, orang terdekat, ataupun teman kampus. Hal ini berguna untuk meminimalisasi gesekan pluralisme serta multikulturalisme. *Ketiga*, meninjau kembali semua hal yang dilakukan oleh pemerintah, setidaknya jika tidak mampu meninjau semuanya, Berpikirlah positif untuk meyakinkan lawan komunikasi untuk tidak tersinggung. *Keempat*, solidaritas, rasa saling menghormati dan kesetiaan terhadap Indonesia.

E. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Adam, R., & Anwar, S. (2021). Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 84–94.
- [2] Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- [3] Cahyono, H. (2019). Peran Mahasiswa di Masyarakat. *De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi*, 1(1), 32–43. <https://doi.org/10.4000/adlfi.2398>
- [4] Detik.com, T. (2021). Akhir Kisah Jeni Hia Diminta Berjilbab ke Sekolah.
- [5] Ghazali, A. M. (2009). *Argumen pluralisme agama: membangun toleransi berbasis al-Qur'an*. KataKita.
- [6] Grishaeva, E. B. (2012). Multiculturalism as a Central concept of multiethnic and polycultural society studies. *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences* 7, 5(7), 916–922.
- [7] Habibah, I. S. I. ; S. S. (2016). Mewujudkan Peran Mahasiswa Sebagai “Agent of Change, Social Control, Dan Iron Stock.” *STIBA Satya Widya Surabaya*, 1–6.
- [8] Iskandar, J. (2017). Etnobiologi dan Keragaman Budaya di Indonesia. *Umbara*, 1(1), 27–42. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9602>
- [9] Ritzer, G. (2020). Teori Sosiologi: Dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern. In *Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.
- [10] Setiadi, T. (2017). Pendidikan Karakter Disiplin Melalui Pakaian Seragam di Sekolah. *Thesis Bachelor: Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.
- [11] Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- [12] Suparlan, P. (2002). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Jurnal Antropologi Indonesia*.
- [13] Ulya, I. (2016). Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama Di Indonesia. *Fikrah*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663>
- [14] Widiastuti. (2013). Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), 8–14.